

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/977/UN37/HK.02/2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR PERSEDIAAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN ANTARWAKTU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Operator Persediaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Operator Persediaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR PERSEDIAAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Operator Persediaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	:	Primawati Suciani
NIP	:	1984071220230122001
Pangkat/ Gol	:	-

KEDUA : Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini sebagai Operator Persediaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	:	Wawan Fathurrohman, S.Pd.
NIP	:	1991051820240112001
Pangkat/ Gol	:	-

KETIGA : Operator Persediaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas:

- menginput barang persediaan;
- melakukan pencatatan barang persediaan yang dikeluarkan setiap harinya;
- melakukan *stock opname* barang persediaan secara berkala; dan
- melakukan rekonsiliasi data.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Operator Persediaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Cahaya Wulandari
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001